

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG TENTANG ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG)

Salmah*

Abstrak

Itsbat nikah atau itsbat perkawinan merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim di suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan oleh Negara. Banyak perkara itsbat perkawinan yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, salah satunya adalah perkara itsbat perkawinan di bawah umur yang diajukan oleh pasangan yang usia salah satu dari pasangan tersebut belum mencapai batas usia menikah saat melakukan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik itsbat perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan 2) Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tentang itsbat perkawinan di bawah umur (studi putusan nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yang dikumpulkan melalui mengambil dokumen secara langsung berupa putusan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mengenai itsbat perkawinan di bawah umur yaitu tidak semua permohonan itsbat perkawinan di bawah umur diterima dan dikabulkan, adapun itsbat perkawinan yang ditolak yaitu karena : kurangnya alat bukti, bukti tidak meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat perkawinan, kawin lari, dan sebab suami/istri kedua. Banyak permohonan itsbat perkawinan di bawah umur yaitu dari pihak perempuan. Adapun salah satu permohonan itsbat perkawinan di bawah umur yang diterima dan dikabulkan adalah perkara Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg. Dalam perkara ini para pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, akan tetapi hakim dalam mengabulkan itsbat perkawinan di bawah umur dalam perkara ini yaitu karena mempertimbangkan cukupnya alat bukti tertulis (P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P.3 yaitu Kartu Keluarga) dan bukti saksi yang telah memberikan keterangan yang meyakinkan hakim di depan persidangan, mempertimbangkan status perkawinan si Pemohon yang telah hidup serumah sejak awal menikah ditahun 2003 sampai sekarang dan telah dikaruniai keturunan.

Kata Kunci : *Itsbat Nikah, Perkawinan, Dibawah Umur*

Abstract

Itsbat of marriage or itsbat of marriage is an effort to legalize a marriage through the determination of a judge in a religious court. Itsbat marriages are carried out for various motives and reasons, for example because marriages that were carried out previously were only carried out based on Islamic law and were not registered by the State. Many cases of itsbat of marriage have been filed at the Kuala Simpang Syar'iyah Court, one of which is the case of itsbat of underage marriage which was filed by a couple whose age of one of the partners had not yet reached the legal age of marriage at the time of marriage. The purpose of this research is to find out: 1) How is the practice of itsbat of underage marriages at the Kuala Simpang Syar'iyah Court and 2) How is the analysis of the Kuala Simpang Syar'iyah Court's decision regarding itsbat of underage marriages

(study of decision number: 100/Pdt. P/2019/MS-Ksg). This research is normative legal research, the research method used by the author is library research. Data collection techniques in this study using interviews and documentation. The primary data source collected by taking documents directly is in the form of a decision that was determined in 2019 by a judge at the Kuala Simpang Syar'iyah Court. Based on the results of the research that the authors got from the decision of the judge at the Kuala Simpang Syar'iyah Court regarding itsbat of underage marriages, namely not all applications for itsbat of underage marriages were accepted and granted, while itsbat marriages were rejected, namely due to: lack of evidence, evidence did not convince the judge, lack of pillars and conditions of marriage, elopement, and causes of second husband/wife. Many applications for itsbat of underage marriages are from the woman's side. As for one of the requests for itsbat of underage marriage which was accepted and granted is case Number: 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg. In this case the applicants have violated the provisions of Article 7 paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 of 2019 regarding the age limit for marriage, but the judge in granting the itsbat of underage marriage in this case is due to considering sufficient written evidence (P.1 and P.2, namely Identity Cards, P.3, namely Family Cards) and evidence of witnesses who have given convincing testimony to the judge before the trial, considering the marital status of the Petitioner who has lived at home since the beginning of his marriage in 2003 until now and have been blessed with offspring.

Keywords: *Itsbat Marriage, Marriage, Underage*

A. Pendahuluan

Suatu kondisi regulasi yang bergantung pada hukum dan ketertiban, eksekutif hukum merupakan tempat mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara hipotetis berimplikasi sebagai badan yang mampu dan berperan dalam menjaga realitas dan pemerataan.¹ Tempat eksekutif hukum sebagai agen kekuasaan hukum yang berlangsung sebagai tempat segala pelanggaran peraturan dan permintaan masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan perbaikan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan menjangkau menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Syarifuddin, 2005) Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran

bagi kaum muslimin. Pernikahan adalah ikatan yang sah untuk membina kehidupan rumah tangga dan keluarga sejahtera, pasangan suami istri memiliki amanah dan tanggung jawab.

Perkawinan Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. (Ramulyo M. I., 2006)

Perkawinan atau pernikahan biasanya dilangsungkan oleh seorang wanita atau seorang pria yang cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan batas usia menikah. Batas umur dimaksud telah berkembang secara sungguh-sungguh dan intelektual untuk memiliki pilihan melangsungkan pernikahan untuk memahami motivasi di balik pernikahan secara tepat tanpa harus berpisah dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diantara salah satu atau keduanya tidak tepat batasannya, maka diumumkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pada perkawinan yang masih di bawah umur dan belum mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya disebut masih anak-anak(berusia muda) dan ditegaskan dalam UU No.23, Pasal 81 ayat (2) Tahun 2002. “Anak ialah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tergolong masih anak-anak termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jika dalam perkawinan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur.

Usia pada pernikahan Meskipun sudah diatur oleh negara, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada UU No. 16 ayat (1) Pasal 7 Tahun 2019, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal kedua pasangan suami istri yang direncanakan sama-sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan secara bersamaan hanya dalam satu surat kuasa, untuk mendapatkan peraturan perkawinan ke pengadilan yang tegas. Batas usia resmi untuk menikah telah ditetapkan untuk membantu menghindari pernikahan dini, di mana kedua orang yang menikah masih di

bawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perkawinan dini menyalahi aturan hukum dan perkawinan itu dilakukan menurut aturan agama atau adat yang adil, perkawinan itu tidak tercatat atau terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi seseorang yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Muslim.

UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan keyakinannya”. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) ditegaskan “Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan yang bersangkutan”. Hal ini dimaksudkan agar setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974, tidak ada lagi perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini untuk mengatur perkawinan. Mengingat fakta yang terjadi saat ini, masih banyak permohonan itsbat nikah yang diajukan, diperiksa dan diselidiki, ditetapkan dan diputuskan didalam Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa derajat konsistensi legitimasi individu Republik Indonesia, khususnya yang beragama Islam, terhadap pencatatan perkawinan sangat rendah.

Hampir setiap tahun umumnya ada perkawinan yang itsbat nikahnya disebutkan di Pengadilan Agama. Itsbat diselesaikan oleh pelakunya dengan berbagai maksud dan alasan.

Itsbat perkawinan pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah perjanjian sah yang dibuat oleh pasangan secara tegas namun tidak sah menurut negara. Pendaftaran pernikahan berarti membuat permintaan di arena publik. Ini adalah pekerjaan yang diatur melalui peraturan dan pedoman untuk menjaga keluhuran dan kesucian perkawinan, terlebih bagi wanita di kehidupan rumah tangga dengan pendaftaran pernikahan yang ditegaskan dengan surat wasiat yang masing-masing pasangan mendapatkan rangkap dua, sehingga dalam hal terjadi perkawinan, perdebatan atau pertanyaan di antara mereka karena ketidakteraturan salah satu majelis untuk membuat keluarga sakinah.

Perkawinan dibawah tangan atau biasa disebut dengan nikah siri masih menjadi fenomena umum di masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah, nikah siri merupakan kebiasaan yang sulit di hilangkan. Sebenarnya pernikahan siri dalam pandangan Islam itu tidak ada, karena semua pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya menurut islam adalah sah, dan menimbulkan kata pada nikah siri dalam pandangan islam untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam sudut pandang Hukum.

Islam memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam agama, selama prinsip-prinsip dan kondisi tersebut

terpenuhi islam menganggap ini sah jika diikuti. (Sanjaya, 2017) Sedangkan dari sudut hukum itu sendiri, perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu nikah dibawah tangan atau nikah siri, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yang mana tiap-tiap pernikahan dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menikah harus memberitahukan kepada negara. Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut bahwa Negara melarang perkawinan tanpa keikutsertaan Negara yang berwenang. Dengan demikian, pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, yaitu apabila salah satu pihak yang dirugikan, baik suami maupun istri, tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara di kemudian hari, maka ada pihak yang kedepannya berpotensi menjadi korban. (Sanjaya, 2017)

Solusi bagi mereka yang belum mendaftarkan perkawinannya adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan itsbat didasarkan pada anggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan syarat pendukung, tetapi tidak dicatatkan oleh undang-undang. Dalam ayat (1) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan harus di buktikan dengan akta nikah yang di keluarkan oleh badan pencatatan perkawinan, dan dalam ayat (2) jika surat nikah tidak dapat membuktikan perkawinan, maka dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang wewenangannya untuk menyelesaikan proses perkara perdata, yaitu perkara *voluntair* maupun *kontensius*. Perkara *voluntair* adalah penetapan. Perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat permohonan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada lawan. Sedangkan perkara *kontensius* yaitu perkara permohonan atau gugatan yang disengketakanyang melibatkan perselisihan antara para pihak. (Arto, 2011) Sebagai *figure sentral* dalam proses pengadilan, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan apakah akan menerima atau menolak suatu perkara.

Mahkamah Syariah Kuala Simpang telah menjalankan kewenangannya sebagai Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perdata *voluntair* salah satunya yaitu perkara itsbat nikah. Adapun salah satu contoh kasus itsbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpang adalah itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang usia salah satu pasangan belum mencapai batas u (Arto, 2011) sia menikah saat melakukan perkawinan, dalam kasus tersebut hakim tetap mengabulkan itsbat nikahnya. Sedangkan didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) telah di jelaskan tentang batas usia bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan. Seperti putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG yang diajukan oleh pasangan yang usia salah satunya belum mencapai batas usia menikah yang telah di

jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri, mempunyai istri (sudah), atau mempunyai istri dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. (Amin, 2005)

Kata Perkawinan berasal dari “*kawin*” yang memiliki arti membentuk sebuahkeluarga antara wanita dan laki-laki, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*Pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) secara bahasa artinya berkumpul, dan bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga akad nikah. (Ghazali, 2010)

Menurut ketentuan hukum islam, Perkawinan secara syara“ yaitu akad yang disepakati untuk memungkinkan kenikmatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membenarkan kesenangan perempuan dengan laki-laki. (Ghazali, 2010)

Perkawinan atau nikah mengandung pengertian yaitu suatu akad yang membenarkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak, kewajiban dan komitmen di antara keduanya. Dari perspektif yang luas, perkawinan ialah hubungan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam keluarga yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. (Rifa'i, 2014)

Mencermati makna perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh sebagian Ulama Hanafiah, perkawinan ialah: “perjanjian yang memberikan manfaat (membawa) kepemilikan untuk kesenangan yang disadari (disengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama untuk kepuasan biologis”. Sementara itu, menurut beberapa mazhab Maliki, pernikahan adalah : "suatu ungkapan (sebutan) untuk suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mencapai kesenangan (seksual)saja". (Amin, 2005)

Menurut mazhab Syafi'iah Perkawinan dibentuk dengan : "perjanjian yang menjamin kepemilikan (untuk) melakukan hubungan bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya". Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan sebagai : “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perkawinan atau pernikahan ialah halalnya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah akad, sengaja bergaul untuk menikmati dengan catatan bukan mahram dengannya, juga akan ada hak atau kewajiban yang menjadi perhatian atau kebutuhan oleh kedua belah pihak untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, hinggakekal hubungan sampai ke syurga. (Rifa'i, 2014)

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan seperti firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 3, yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa/3).

Kemudian dalam Surah an-Nur ayat 32 juga membahas tentang pernikahanyang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamuyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur/32).

Dari sekian banyaknya perintah Allah SWT dan anjuran Nabi SAW untukmelangsungkan Perkawinan, maka perkawinan ialah tindakan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, hukum perkawinan merupakan sunnah berdasarkan asalnya dan berdasarkan Jumhur Ulama. Hal ini berlaku secara umum.

Perkawinan adalah tentang mencapai suatu tujuan yang mulia, dan karena orang yang melakukan perkawinan itu berbeda kondisi serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan pun berbeda, dan para ulama melihat kondisi seseorang dan menjelaskan hukum perkawinan, khususnya:

- Sunnah bagi yang ingin menikah, sudah layak menikah dan dia sudah memiliki perlengkapan untuk menikah.
- Makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, tidak ada keinginan untuk menikah, sedangkan perlengkapan untuk pernikahan juga belum ada. Demikian pula dia sudah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun sangat lemah seperti ketidakmampuan, mengalami cacat fisik seperti berpenyakit tetap, Tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- Wajib bagi yang telah pantas untuk menikah, ingin menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, dia khawatir akan kemungkinan bahwa dia akan jatuh ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- Haram bagi yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara² untuk menikah, atau ia yakin bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi tujuan syara² sedangkan ia menyakini pernikahan itu akan merugikan kehidupan pasangannya.
- Mubah bagi yang dasarnya tidak memiliki keinginan untuk menikah dan bahwa pernikahan tidak akan membawa kerusakan apa pun kepada siapa pun. (Syarifudin, 2006)

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang penting untuk terciptanya ikatan Perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan merupakan unsur penting dari perkawinan, faktor penentu sah tidaknya suatu Perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan bagian/unsur dari suatu akad perkawinan. (Djubaidah, 2012)

a). Rukun Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari : (Ghazali, 2010)

- Ada calon pasangan suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah jika ada wali/wakilnya yang akan menikahkan calon pengantin.
- Ada dua orang saksi.
- Sighat akad nikah adalah ijab Kabul yang diucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak calon pengantin wanita, dan kemudian dijawab oleh calon pengantin pria.

b). Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah dasar untuk menentukan sah tidaknya perkawinan, jika syarat nya terpenuhi maka perkawinan tersebut sah kemudian menimbulkan segala hak dan kewajiban suami istri.

Secara umum, syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu : (Ghazali, 2010)

- Calon mempelai wanita halal dinikahi oleh pria yang ingin menikahi dan menjadikannya istri. Wanitanya bukan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- Akad nikah yang di hadiri oleh saksi.

b. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur merupakan keputusan yang sangat cepat. Ini berarti bahwa anak di bawah umur masih dianggap tidak stabil secara emosional dan tidak kompeten secara fisik, sehingga kecil kemungkinannya untuk menikah dengan orang yang sangat muda. Sehingga mengalami ketimpanpangan yang terjadi dalam rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur atau juga disebut perkawinan dini yaitu perkawinan yang terjadi saat seseorang berada dibawah usia pernikahan yang sah yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan. Menurut pendapat lain, perkawinan dini ialah perkawinan dengan anak dibawah umur (lebih muda) yang belum siap untuk melangsungkan perkawinan. (Setiawati, 2017) Sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16

Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan bagi seorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun batasan dalam yang hanya diberikan adalah berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat An-Nisa : 6 (Dewi Siregar & Kelana, 2022)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa :6).²⁶

Dalam ayat ini terdapat lafaz balaghu *al-nikah* dalam penjelasan Sayyid Muhammad Rasyid Rida : “*Mereka mencapai usia dewasa, yaitu ketika mereka mencapai usia yang memungkinkan seseorang untuk menikah, yaitu mereka telah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani)*”. Oleh karena itu jika seseorang mengalami mimpi keluarnya mani bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagiseorang wanita, maka ia dianggap sudah dewasa. Adapun usia matang masing- masing pria dan wanita berbeda. Keadaan ini tergantung pada kondisi fisik seseorang, pengaruh biologis, lingkungan, kondisi kehidupan sosial ekonomi dan adat istiadat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama masih memperdebatkan batasan usia menikah. Ulama menentukan batas usia untuk menikah berdasarkan kedewasaanseseorang. Menurut ulama Syafi’iyah, batas usia minimal laki-laki dan perempuan dewasa adalah 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas usia dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, batas usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Jika kita melihat perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut mengenai batas dewasa, dapat dipahamibahwa batas usia untuk menikah tidak secara langsung ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadist. (Septarini, 2022)

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan pada usia sangat muda dalam kehidupan yang belum mapan secara fisik dan psikis. Dalam masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah, kebanyakan masyarakat yang masih berpegang pada tradisi dan kebiasaan lama yang masih kental, termasuk keinginan untuk menikahi anak-anak mereka lebih cepat.

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya belum mencapai usia minimum pernikahan yang sah dan kedua calon pengantin belum matang secara mental dan fisik, serta belum siap secara lahir maupun batin. (HI, 2016)

Perkawinan dibawah umur juga dijelaskan yaitu sebuah perkawinan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakikatnya perkawinan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia keduanya belum matang untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Perkawinan dibawah umur belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi, dan dalam segala hal belum matang.

c. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Menurut Neng Djubaidah, dalam buku “*Pencatatan Perkawinan dan*

Perkawinan Tidak Dicatat” , pencatatan perkawinan yaitu pencatatan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, atau perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. (Djubaidah, 2012) Pengertian ini dapat diartikan dari pandangan lain sebagai langkah atau proses yang dilakukan dalam perkawinan. Dengan mendaftarkan pernikahan, pasangan akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan oleh pejabat Negara terhadap suatu pernikahan, yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan di setiap desa/kelurahan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan di setiap Kecamatan (KUA).

Terdapat dua instansi atau lembaga di Negara Indonesia yang memiliki tugas untuk mencatat nikah, perceraian, dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud yaitu :

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang Tahun 1954).
- 2) Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap pernikahan.

Kelalaian pencatatan nikah ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat Perkawinan tersebut. (Manan, 2008) Kemudian ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, dan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setelah ditandatangani, pernikahan secara resmi telah tercatat. (A. Rahman & Sukardja, 1981) Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 telah berlaku dalam masyarakat Islam sejak tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum efektif diterapkan. (Zahid, 2002)

Pencatatan nikah ialah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Di era seperti sekarang, pencatatan perkawinan memang merupakan hal penting karena pencatatan perkawinan adalah alat bukti perkawinan, saksi hidup saja tidaklah cukup karena manusia tidak ada yang tahu batas umur mereka. Inilah sebabnya pencatatan perkawinan sangat penting karena pernikahan yang dicatatkan akan memiliki bukti yang kuat yaitu akta nikah yang dijadikan buku untuk bukti selamanya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu ada dalam buku akta nikah untuk semua pria dan wanita. Kutipan buku nikah sebagai bukti asli (otentik) yang dibuat oleh Pegawai

Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk membentuk tatanan perkawinan dalam masyarakat, baik untuk perkawinan menurut hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat tidak sesuai hukum Islam. (Ali, 2007)

Pencatatan perkawinan membantu menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perempuan dalam perkawinan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal terjadi perselisihan di antara suami dan istri, salah satu dari mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Karena dalam akta tersebut, suami istri memiliki bukti asli (autentik) dari perbuatan hukum yang mereka lakukan. (Rofiq, 2003)

Pencatatan perkawinan juga berperan sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak tertentu yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan tanpa mendaftarkan sebagai sarana poligami atau berpoligami. Pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme di atas. (Susanto, 2007)

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan membantu menciptakan tatanan perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan upaya hukum untuk melindungi harkat dan martabat perkawinan, khususnya untuk melindungi perempuan di kehidupan rumah tangga. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1975 Nomor 9 tentang Pemberlakuan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum pencatatan perkawinan, yaitu pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan : “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : “Pencatatan nikah dari mereka yang melakukan nikahnya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk”.

- 2) UU No 23 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (2) mengenai Administrasi Kependudukan bagi orang islam, yang berbunyi : „Kewajiban maksudnya pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, dan perlindungan hukum. Pada prinsipnya hukum islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan terhadap semua akad nikah, namun dari segi kemaslahatan (manfaatnya) pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti tercapainya kepastian hukum seseorang. (A.Hasan, 2003)

3. Akibat Perkawinan yang Tidak Tercatatkan

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang disembunyikan karena tidak tercatat tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam, tetapi jika perkawinan yang disembunyikan karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah. Menurut Umar bin Khattab, jika mereka terus melanjutkan kehidupan perkawinannya, mereka termasuk melakukan zina. (Djubaidah, 2012)

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya hanya bersifat administrative, tetapi harus dianggap penting karena penerbitan buku kutipan akta nikah yang merupakan bukti otentik telah dilakukannya sebuah perkawinan yang sah. Akibat Hukum Tidak Dicitatnya Nikah diantaranya adalah:

- a) Nikah dianggap sah walaupun belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama(KUA) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu.
- c) Anak yang lahir dari nikah yang tidak tercatat atau diluar nikah, tidak hanya dianggap tidak sah tetapi juga mempunyai hubungan perdata hanya dengan Ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).³⁹ Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- d) Anak dan ibunya tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Apabila terjadi perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka dapat menghindari akibat hukum dari berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status terhadap perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan sebagai persyaratan hukum dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad yang baru dan menerapkan kaidah menolak bahaya didahulukan

atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum masyarakat, pemerintah dapat menetapkan aturan-aturan untuk mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta peraturan dan tata cara Negara yang menjamin kemaslahatan rakyatnya.

Perempuan yang tidak tercatat perkawinannya dan melakukan perkawinan dibawah umur menyebabkan perempuan tersebut kurang pengalaman dan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya. Tidak cukup dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki akan menyebabkan dampak tersendiri ketika sewaktu-waktu perempuan dituntut untuk menjadi kepala keluarga. Akibat lainnya adalah rapuhnya fondasi perkawinan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sesuai harapan dan jauh dari kenyataan.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hak-hak perempuan dan juga anak-anak dari pernikahan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik aturan agama ataupun ketetapan yang dibuat oleh Negara, maka akan menghasilkan keturunan dan keluargayang terjamin kejelasan nasabnya.

Walaupun dengan pencatatan perkawinan dianggap baik dan sangat penting, namun tetap saja pencatatan perkawinan bukanlah termasuk ke dalam syarat sahnya suatu perkawinan, perkawinan tanpa adanya pencatatan tetaplah sah menurut pandangan hukum islam selama semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun perkawinan tersebut tidak diakui di hadapan hukum positif (hukum Negara) dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

C. Itsbat Perkawinan

a. Pengertian Itsbat Perkawinan

Itsbat perkawinan atau itsbat nikah yang berasal dari Bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu “*itsbat*” dan “*nikah*”. *Itsbat* yang berarti „penetapan, penentuan, dan penyungguhan“.⁴⁰ Sedangkan *nikah* yang berarti akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri yang memenuhi syarat untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan. (Djubaidah, 2012)

Menurut bahasa Itsbat, ialah penetapan, pengukuhan dan pengesahan. Itsbat dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan itsbat perkawinan atau itsbat nikah didefinisikan dengan pengukuhan dan penetapan

perkawinan melalui pencatatan untuk memperoleh pengukuhan/pengesahan perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya perkawinan. Putusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan menyatakan bahwa itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. (Ayu Pratiwi, 2018)

Banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama digunakan oleh Pemohon sebagai dasar hukum untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Kemudian dari Kecamatan akan menerbitkan buku nikah sebagai bukti asli bahwa pernikahan telah dicatat, dan akta nikah tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan oleh Pengadilan Agama.

Itsbat nikah secara yuridis telah dilaksanakan berdasarkan penjelasan umum nomor 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di jelaskan dalam pasal tersebut perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 ini berlaku, perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Dinyatakan dalam uraian pasal tersebut bahwa pernyataan sahnya perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan berdasarkan peraturan yang lain adalah sah.

Ini berarti, itsbat nikah dilakukan atas kepentingan perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi setelah tahun tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya permohonan itsbat nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama saat ini adalah perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (Ahmad, 2008)

b. Dasar Hukum Itsbat Perkawinan

Pada dasarnya, proses hukum isbat nikah terhadap Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan ini kemudian dikembangkan dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). (Salim, 2003)

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) juga menyebutkan : “bahwasannya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Akta nikah hilang.
- 3) Adanya keraguan apakah salah satu syarat perkawinan itu sah atau tidaknya.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang tanpa halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Ellitrosint, 2014)

Mengenai itsbat perkawinan, dalam Peraturan Menteri Agama pasal 39 ayat (4) No. 3 Tahun 1975 menentukan apakah KUA tidak dapat membuat *duplikat(salinan) akta nikah* karena telah rusaknya catatan atau hilang karena sebab lain. Oleh karena itu, untuk menetapkan adanya perkawinan, talak, dan rujuk harus di buktikan dengan penetapan (keputusan) dari Pengadilan Agama. Hal ini berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan, tidak untuk perkawinan yang terjadi setelahnya.

Itsbat nikah (pengesahan nikah) sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya terbatas pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, hal ini dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pernyataan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan menurut aturan lain.

Menurut Pasal 7 ayat (4) kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa permohonan itsbat nikah yang berhak mengajukannya adalah suami atau istri, anak- anak dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tersebut, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.⁴⁶

- Sekilas Tentang Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang

Gedung Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang pertama kali berdiri dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian pada Tahun 2012, gedung Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang berpindah lokasi ke Jalan Sekerak, Desa Bundar,

Kecamatan Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah sesuai prototype dari Mahkamah Agung RI. Di sebelah Utara Gedung terdapat tanah kosong, di sebelah Selatan Gedung berbatasan dengan jalan umum yaitu Jalan Sekerak Kampung Bundar, di sebelah Timur Gedung terdapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di sebelah Barat Gedung sama dengan Sebelah Selatan yaitu terdapat jalan umum Jalan Sekerak, Desa Bundar, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang. Gedung Mahkamah Syariah Kuala Simpang berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (25 mdpl)

2. Praktik Itsbat Perkawinan di Bawah Umur di Mahkamah Syariah Kuala Simpang

Pada saat ini, masih banyak didapati peristiwa atau pelaku sidang itsbat nikah yang terjadi di wilayah kewenangan Mahkamah Syariah Kuala Simpang, seperti sidang itsbat perkawinan di bawah umur yang salah satu pelakunya belum memenuhi batas ketentuan usia menikah. Berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang ada di Mahkamah Syariah Kuala Simpang seperti Ketua, dan Wakil Ketua di Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dangas Siregar selaku Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang didapati bahwasannya latar belakang Mahkamah Syariah Kuala Simpang melakukan Itsbat Nikah itu dikarenakan Mahkamah Syariah Kuala Simpang memiliki fungsi untuk memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang sesuai kewenangannya dan berada di wilayahnya, serta gugatannya dan harus diadili atau diselesaikan. Masyarakat yang merasa membutuhkan peradilan hukum yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Syariah Kuala Simpang, maka Mahkamah Syariah harus menyelesaikan dan memutuskan perkaranya secara putus dan berlatar belakang dengan Tugas dan Fungsi dari Mahkamah Syariah yang berlandaskan pada UU No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Pada dasarnya menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang usianya sudah memenuhi ketentuan batas usia menikah, namun ada juga pernikahan yang terjadi karena dipaksakan dengan berbagai alasan. misalnya karena siwanita sudah hamil diluar nikah, atau karena hubungan bebas yang terjadi di masyarakat danakhirnya masyarakat memaksakan untuk menikahkan mereka secara adat. Karena pernikahan tersebut terjadi secara adat dan secara tiba-tiba, maka pernikahan tersebut tidak tercatatkan

¹ Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

oleh KUA, dan KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zikri selaku Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang didapati bahwasannya yang menjadi latarbelakang Mahkamah Sya'iyah Kuala Simpang mengabulkan itsbat perkawinan dibawah umur yaitu seperti kasus pernikahan yang terjadi secara terpaksa dan merekatelah hidup satu atap dalam jangka waktu yang lama dan telah memiliki anak, dan menurut agama pernikahan tersebut sah, rukun dan syarat pernikahannya juga telah terpenuhi dan tidak ada yang menjadi penghalang untuk pernikahan tersebut. Hanyasaja tidak tercatat secara hukum, maka jika itsbat nikahnya tidak dikabulkan bagaimana dengan status mereka yang sudah kumpul dalam satu atap dan telah menjalani kehidupan sebagai suami istri, bagaimana dengan status hukum anaknya. Pada dasarnya pernikahan dibawah umur tidak boleh di kabulkan, namun jika tidak dikabulkan maka hak-hak dan status hukum anak-anak dari pernikahan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam itsbat nikah kendala yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya syarat misalnya alat bukti. Mereka tidak mempunyai akta kelahiran, tidak mempunyai ijazah sekolah, sehingga umur mereka tidak diketahui. Dalam persidangan itsbat perkawinan dibawah umur harus melampirkan alat bukti tertulis untuk membuktikan dengan jelas umur mereka.

Ada berbagai macam bukti tertulis dalam perkara itsbat nikah yaitu :

- Akta kelahiran, ini merupakan bukti tertulis yang wajib dilampirkan untuk membuktikan usia mereka.
- Surat penolakan dari KUA setempat, tanpa keterangan dari KUA bahwasannya mereka menolak mencatatkan pernikahan tersebut maka itsbat nikahnya tidak bisa dikabulkan.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang membuktikan bahwasannya mereka adalah warga yang tinggal di wilayah wewenang Mahkamah Syariah.
- Kartu Keluarga (KK).

Jika pemohon tidak mempunyai bukti tertulis, namun diperkuat oleh bukti lain maka itsbatnya bisa diputuskan, tetapi jika bukti lainnya itu tidak bisa memperkuat atau menyakinkan hakim maka permohonan itsbat nikahnya ditolak dengan alasan kurangnya alat bukti.² Mahkamah Syariah Kuala Simpang tidak selalu menerima semua pengajuan atau permohonan itsbat perkawinan dibawah umur dimana pengajuan atau permohonan yang ditolak oleh Mahkamah antara lain kurangnya alat bukti, bukti saksi tidak

² Wawancara asli dengan *Zikri*, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang, 30 Mei 2022

meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat pernikahan, karena sebab suami/istri kedua, ada hal yang menghalangi pernikahan tersebut.³ Permohonan itsbat nikah perkawinan di bawah umur yang diajukan di Mahkamah Syariah Kuala Simpang yaitu kebanyakan pihak perempuan yang berada di bawah umur sedangkan pihak laki-lakinya sudah cukup umur.⁶⁵

B. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang Tentang Itsbat Perkawinan di Bawah umur (Studi Putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS.KSG).

Ditangan Hakim semua persengketaan dapat diputus, dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim memiliki wewenang penuh untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan kapasitas hakim tersebut. Setiap masyarakat menaruh kepercayaan dan harapannya kepada hakim untuk memberikan dan mewujudkan masyarakat yang tentram dan berkeadilan.

Hakim setiap memutuskan suatu perkara, tentunya harus menggunakan dasar hukum yang kuat, serta dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum tersebut telah tertuang dalam gugatan maupun ditemukan ketika proses persidangan pemeriksaan alat bukti, baik berupa saksi maupun berbagai dokumen.

Dalam putusan perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg memutuskan bahwa hakim mengabulkan itsbat nikah perkawinan dibawah umur dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

1. Pertimbangan Hukum

Adapun berbagai Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Tunggal untuk memutuskan Perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg tentang permohonan itsbat nikah yaitu :

Bahwa permohonan pemohon telah diajukan menurut Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Bahwa untuk pemeriksaan Perkara ini Majelis telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di Persidangan, atas panggilan mana para Pemohon masing-masing hadir secara in person di Persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26

³ Wawancara asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang, 30 Mei 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 15-05-2003, di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Bakri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: M. Amin. AR dan Mat Sutan dengan Mas kawin berupa emas 1 mayam, antar para Pemohonan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah mendapat buku Akta Nikah, dan sekarang Isbat Nikah ini diperlukan untuk mengurus Administrasi dan Surat lainnya Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan Surat KTP yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karena bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, karenanya Majelis berwenang secara relatif mengadili perkara para Pemohon;

Bahwa alat bukti (P.3) Pemohon adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.3. tersebut adalah akta autentik yang memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemohon I, sebagai kepala keluarga;

Bahwa saksi I dan II Pemohon tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, yang menerangkan mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tentang

keabsahan pernikahan Pemohon bersumber dari penglihatan ataupun pendengaran sendiri dan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama satu rumah sejak tahun 2003 yang lalu, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, apalagi Saksi Pemohon senyatanya melihat secara langsung kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II yang hidup satu rumah dan telah mempunyai 1 orang anak, karenanya kesaksian tersebut adalah saksi yang langsung mengetahui peristiwa hukum Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kampung/Desa/Lurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang agamais di Provinsi Aceh, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2003 sampai saat ini, dan sudah mempunyai keturunan tanpa ada yang melarangnya/ mempermasalahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam dan hidup layaknya suami istri sejak tahun 2003, dan sepanjang waktu tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama satu rumah di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254;

وَبِأَلَدَعْوَى بِنَاكَ عَالَى امْرَأَةٍ تَكْرُ صِحَّتَهُ وَدِرْطَهُ مِنْ خَوِّ وَلِيٍّ وَدَا هَدِيْنِ عَدُوْلٍ

Artinya: “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari’at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan MOU (Kesepakatan) instansi Dinas Syariat Islam dengan Mahkamah Syar’iyah, maka biaya perkara permohonan dibebankan kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Tahun 2019;

2. Menetapkan

Setelah hakim melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kepentingan si Pemohon, sehingga hakim dapat menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muslim bin Nasib**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Bakri**) yang dilangsungkan pada tanggal 15-05-2003 di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pusaka,

Kabupaten Aceh Tamiang.

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Tahun 2019 sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, SHL., MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh, **Nurul Hijrah, S.Ag** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

1. Analisis Penulis

Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa itsbat nikah perkawinan dibawah umur pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Namun sekarang masih banyak terjadi dimasyarakat perkawinan dibawah umur dan perkawinan yang belum dicatatkan, perkawinan yang dilakukan hanya secara adat saja yang kemudian berdampak pada status hukum dan hak-hak anak karena secara hukum pernikahan orang tuanya tidak tercatatkan maka akan berdampak terhadap anak mereka dalam hal mengurus administrasi Negara seperti surat autentik anak (Akta anak).

Dilihat dari perkara nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg yang diputuskan oleh hakim tunggal ini mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan berupa alat bukti tertulis Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2), yang menunjukkan akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat bahwa pemohon telah terdaftar sebagai Penduduk Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kartu Keluarga (P.3) yang memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Aceh Tamiang, dan Pemohon I sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan alat bukti berupa saksi bahwa mereka sudah hidup bersama sejak tahun 2003 yang sulit diterima oleh akal, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sampai saat ini dan sudah mempunyai keturunan. Dalam putusan ini hakim juga sangat mempertimbangkan kepentingan sianak, meskipun kedua orang tua nya menikah dibawah umur. Dalam hal melindungi hak-hak anak, dan status

hukum anak.

Dari putusan nomor 100/Pdt.P/2019/MS-Ksg yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Bapak Dangas Siregar, S.HI., MH dapat kita lihat meskipun pada dasarnya itsbat perkawinan di bawah umur tidak boleh di kabulkan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2), namun karena mempertimbangkan status hukum pernikahan Pemohon, status hukum dan hak hukum si anak, dan Pemohon telah hidup serumah sejak pernikahan mereka hingga saat ini tidaklah mungkin hakim menolak permohonan si Pemohon. Karena bukti tertulis dan bukti saksi yang Pemohon ajukan juga dapat memberikan pembuktian yang meyakinkan maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat perkawinan Pemohon.

Penutup

Itsbat perkawinan atau itsbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan.

Itsbat perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tidak semua diterima, adapun permohonan itsbat nikah yang ditolak di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu karena kurangnya alat bukti, bukti tidak meyakinkan hakim, kurangnya rukun dan syarat perkawinan, kawin lari, dan sebab suami/istri kedua. Banyak permohonan itsbat perkawinan dibawah umur yaitu dari pihak perempuan.

Dari hasil analisis terhadap putusan Nomor : 100/Pdt.P/2019/MS-KSG penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara ini para pemohon telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat perkawinan dibawah umur dalam perkara ini yaitu karena mempertimbangkan bukti tertulis yang berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga (P.3), mempertimbangkan buktidari saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah sejak awal menikah di tahun 2003 hingga sekarang dan telah dikaruniai keturunan, mempertimbangkan status pernikahan Pemohon yang telah menjalani hidup bersama dan mempertimbangkan status hukum dan hak anak Pemohon.

Daftar Pustaka

- A. Rahman, B., & Sukardja, A. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- A.Hasan. (2003). *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro.
- Abduh, A. D. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve.
- Ahmad, B. (2008). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syar'i Press IAIN STS Jambi.
- Al-Azhari, A.-H. (2013). *fiqih Perbandingan Isu-isu Terpilih*. Silamgor: Noraine Abu.
- Al-Faifi, S. (2014). *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, M. (2002). *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
- Amin, M. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ar-Rafa'i, M. N. (1999). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ayu Pratiwi, Z. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz VII*. Depok: Gema Insani.
- Dewi Siregar, F. Y., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Of Islamic Law* 5, 7.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ellitrosint, V. (2014). *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Padang: Uiversitas Bung Hatta.
- Faradita. (2016). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim karena fasiq Menurut Madzhab Syafi'i. *IAIN Langsa* , 32-33.
- fauzi, M. (2003). *UUd Keluarga Islam dalam 4 Madzhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmant.
- Ghazali, A. (2010). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- HI, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal Al-Daulah*, 149.
- Hikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, A. (2008). In *Aneka Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (p. 15). Jakarta: Kencana.
- Mariyam, F. (2013). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Pemerintah RI. (2013). *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* . Bandung: Citra Umbara.
- Ramulyo, I. (1974). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Maqashidi*, 11.

- Rifa'i, M. (2014). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmat, R. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi pemikiran syafi'iyah, Hanafiyah, dan prakteknya di indonesia. *Al-'Adalah*, 166.
- sahmalnour. (2013). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Salim, N. (2003). *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Hakimah.
- Samsudin, A., & Trizakia, Y. (2005). *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Septarini, R. d. (2022). Analisis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, 53-54.
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Jom FISIP Vol 4 No 1*, 4.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiati. (1987). *hukum pernikahan islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Suma, A. (2005). *Hukum Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2009). *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Predana Media.
- Syarifudiin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bogor: Kencana.
- Tihami. (2009). *Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Literasi Nusantara. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT Literasi Abadi Grub.
- Zahid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Zainuddin, A.-S. (2005). *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.